



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 277/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2012 dikuasakan kepada SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H. Advokad, berkantor di Jl. Kapten Tendean Gg. Arjuna No.05, Jombang, semula TERMOHON sekarang PEMBANDING untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON/PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, semula PEMOHON sekarang TERBANDING untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 19 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 Hijriyah Nomor : 1742/Pdt.G/2011/PA.Jbg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - c. Nafkah untuk kedua anak bernama Vanya Salsabilla Pratiwi dan Nadhif Bachtiar Pranoto sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan mulai putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jombang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Agustus 2012;

Bahwa Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor : 1742/Pdt.G/2011/PA.Jbg. tanggal 10 Agustus 2012;

Bahwa pihak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) di Pengadilan Agama Jombang, namun keduanya tidak datang sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 31 Agustus 2012;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor : 1742/Pdt.G/2011/PA.Jbg. tanggal 10 Agustus 2012, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan yang dijadikan dasar keberatan Termohon/Pembanding atas putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, yang terdiri atas Berita Acara Pemeriksaan persidangan yang dibuat oleh Hakim tingkat pertama dan bukti-bukti dari Pemohon/Terbanding serta bukti-bukti dari Termohon/Pembanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 19 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 Hijriyah Nomor : 1742/Pdt.G/2011/PA.Jbg. beserta pertimbangan hukum didalamnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama tentang perceraian (Cerai Talak) dan dasar-dasar pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai dasar dan pertimbangan hukum sendiri dan putusan mengenai perceraian tersebut haruslah dikuatkan dengan menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Musyaffa', M.H. dan dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2011, sesuai ketentuan PERMA RI. Nomor 1 Tahun 1989, namun tidak berhasil, dan upaya damai juga telah diupayakan secara litigasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama berlangsungnya proses persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Pemohon/Terbanding tetap pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendiriannya yaitu untuk menjatuhkan talaknya dan Termohon/Pembanding tetap tidak ingin cerai serta antara kedua belah pihak telah hidup berpisah selama 10 bulan lebih, Pemohon/Terbanding di tempat kos dan Termohon/Pembanding tinggal di rumah. Hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu fakta bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan, pertengkaran dan perpisahan rumah tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terbukti retak dan pecah, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman lagi dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan hidup bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar pada Termohon/Pembanding berupa nafkah iddah, mut'ah dan tentang biaya hadlonah adalah telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (1), Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, namun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan penetapan jumlah nilai nafkah iddah, mut'ah dan tentang biaya hadlonah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu untuk menambah jumlah nilai nafkah iddah, mut'ah dan biaya hadlonah tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 19 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 Hijriyah Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1742/Pdt.G/2011/PA.Jbg. harus diperbaiki amar putusannya sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berakitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 19 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 Hijriyah Nomor : 1742/Pdt.G/2011/PA.Jbg. yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar putusan sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 4.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - 4.3. Nafkah untuk kedua anak bernama Vanya Salsabilla Pratiwi dan Nadhif Bachtiar Pranoto sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Membebankan kepada Termohon/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1433 Hijriyah oleh Drs. H. BUNYAMIN, S.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H. dan Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 11 September 2012 Nomor : 277/Pdt.G/2012/PTA.Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dan H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)